Jurnal HAM
Volume 14 Nomor 3, Desember 2023
DOI: http://dx.doi.org/10.30641/ham.2023.14.267-286
Karya ini dipublikasikan di bawah lisensi:
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Aksi Kewargaan Membela Hak Ekologi Warga Trenggalek: Analisis Ideologis, Lingkungan, dan Teologis

(The Acts of Citizenship to Defend Trenggalek Civilians' Ecological Rights: An Ideological, Environmental, and Theological Analysis)

Yayum Kumai[1]✉
[1] Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada
✉yayumkumai@gmail.com

ABSTRACT: *The background of this research aims to publish two reasons. First, to show a new perspective of common opinion about the social movement that is based on the class struggle. In this research, the environmental movement is run by the ecological ideology, spirituality, and theology motives. Second, the protests to reject the mining exploitation agenda are not to fight the state nor hinder the development agenda. However, these are the acts of citizenship as a part of participation in a democratic country. Based on the two points above, the research adapts two concepts those are the acts of citizenship from Engin Isin and humanistic Islam from Anna Gade. The data mining process uses ethnographic or observational participatory method that has done in the field of movement as become part of them. The discussion divides the actors of movement into three categories, two of them are Islamic-based organization and the left one is Javanese spiritual group. Each of them works on their own way to defend the ecological rights, but they all have the similar objectives of movement that is ecological sustainability. To develop the study of human rights movement in Indonesia, the approach of ethnography study needs to be deepened and doubled so that the local perspective about their own construction about rights could be mapped.*

ABSTRAK: Penelitian ini dilatarbelakangi dan bertujuan atas dua hal. *Pertama*, menunjukkan hal baru dari pandangan umum yang menganggap bahwa gerakan-gerakan menolak pembangunan pemerintah hanya dilandasi alasan ekonomi daripada ideologi lingkungan, spiritualitas, dan teologi. *Kedua*, aksi-aksi protes ini bukan untuk melawan negara dan menghambat rencana pembangunan, tetapi ini merupakan aksi kewargaan dalam sistem demokrasi. Berdasarkan dua poin di atas, penelitian ini meminjam konsep aksi kewargaan dari Engin Isin dan humanisme Islam dari Anna Gade. Pengambilan datanya dilakukan memakai metode observasi partisipatif dengan terjun langsung menjadi bagian dari anggota gerakan lingkungan. Pembahasan dalam penelitian dilakukan dengan membedah dua organisasi Islam dan satu kelompok spiritual sebagai pelaku dari aksi kewargaan. Masing-masing dari ketiganya menunjukkan cara perjuangan hak lingkungan yang berbeda namun punya tujuan serupa bagi keberlanjutan ekologi. Pembacaan gerakan perjuangan hak asasi manusia menggunakan pendekatan etnografis perlu diperdalam dan diperbanyak supaya perspektif lokal dapat muncul ke permukaan.

Keywords:
Muslim environmental movement;
the acts of citizenship;
ecological rights

Kata Kunci:
gerakan lingkungan Muslim;
aksi kewargaan;
hak ekologi

Diserahkan/Submitted:
10-08-2023
Diterima/Accepted:
27-12-2023

Cara Mengutip/How to cite:
Kumai, Yayum. "Aksi Kewargaan Membela Hak Ekologi Warga Trenggalek: Analisis Ideologis, Lingkungan, dan Teologis". Jurnal HAM. Vol. 14 No. 3, Desember 2023, 267-286. DOI. 10.30641/ham.2023.14.267-286.

Hak Cipta/Copyrights (c) 2023 Yayum Kumai

1. Pendahuluan

Perjuangan mempertahankan hak lingkungan hampir selalu mengalami rintangan, termasuk pada kasus yang terjadi di Trenggalek belakangan ini. Meskipun telah terjadi demonstrasi publik yang gigih selama beberapa tahun, upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, sendiri sudah secara tegas menyatakan penolakannya ke Kementerian Energi Sumber Daya Mineral mengenai izin pertambangan perusahaan bernama PT Sumber Mineral Nusantara.[1] Isu kontroversial ini digarisbawahi dalam Seminar Pendidikan Politik Hukum Hak Asasi Manusia untuk Lingkungan Hidup yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah pada tahun 2022. Dalam seminar tersebut, Bupati Arifin menjelaskan pelanggaran yang dilakukan oleh PT Sumber Mineral Nusantara, terutama penentuan luasan wilayah pertambangan yang keliru, yang secara mencolok melanggar pedoman perencanaan tata ruang daerah.[2] Luas wilayah kawasan pertambangan yang tidak mengindahkan tata ruang tersebut ditaksir mengancam berbagai aspek kehidupan masyarakat dan pemanfaatan ruang untuk kegunaan konservasi, seperti kawasan lindung kars, kawasan hutan, dan kawasan rawan bencana.[3] Pernyataan yang jelas dari Bupati Arifin ini selaras dengan prinsip-prinsip dasar hukum yang melindungi hak-hak politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan dimensi-dimensi lain dalam kehidupan individu dari praktik-praktik diskriminasi.[4]

Upaya untuk memperjuangkan berbagai bentuk hak masyarakat, seperti hak lingkungan, hak ekonomi, dan hak sosial, yang disebut di atas sudah dilakukan sejak 2013 dan 2016. Perjuangan ini bersifat organik, yaitu berasal dari masyarakat desa ini menyuarakan penolakan pada aktivitas eksplorasi perusahaan di daerahnya.[5] Meskipun pada saat itu masyarakat bisa menahan aktivitas penelitian pihak penambang, pemerintah tingkat provinsi dan nasional malah menerima dokumen rencana eksplorasi PT SMN. Belum cukup sampai di situ, kebijakan yang bertentangan dengan harapan rakyat terus dilakukan dengan sistematis dan dalam skala besar. Pada 2020 kondisi ekonomi-politik nasional berubah secara radikal yang ditandai dengan terbitnya revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan, Mineral, dan Batubara (UU Minerba) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Dua produk hukum ini menandai sentralisasi kebijakan investasi dan industri, sedangkan pemerintah daerah tidak memiliki kuasa untuk mengawasi kerja swasta, sehingga fenomena politik ini bisa dikatakan telah menegaskan keruntuhan amanat demokrasi dalam reformasi. Jalan buntu yang diciptakan pemerintah tidak menghentikan perjuangan warga Trenggalek.

Di samping itu, berdatangan juga dukungan dari berbagai organisasisosial dan lingkungan serta lembaga bantuan hukum, baik di tingkat lokal dan nasional. Dua organisasi masyarakat keagamaan terbesar di Indonesia juga ikut ambil bagian dalam mendukung perjuangan ini yaitu, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Penelitian ini bertujuan untuk memeriksa pandangan dan aksi masyarakat, khususnya kelompok agama, yang menolak aktivitas pertambangan emas di Trenggalek. Alasan utama penelitian ini mengambil perhatian pada gerakan lingkungan yang dikerjakan oleh organisasi keagamaan mengacu pada hal berikut, secara empiris peta kehidupan sosial masyarakat yang mayoritasnya beragama Islam terpola ke dalam tiga ruang pertemuan keagamaan, yakni kelompok Muslim Sunni-ortodoks, Islam puritan-reformis, dan penganut mistisisme-Jawa. Dua kelompok pertama terinstitusionalisasi ke dalam dua organisasi masyarakat NU dan Muhammadiyah, sedangkan kelompok terakhir hampir semua juga bagian dari NU. Walaupun hampir seluruhnya NU, kelompok mistisisme-Jawa ini dijadikan satu kelompok tersendiri karena memiliki ekspresi khusus dalam memperjuangkan hak ekologi. Selain bertemu pada ruang organisasi sosial, cara ekspresi perjuangan lingkungan masing-masing dari ketiganya memiliki perbedaan. Uniknya, ketiga kelompok ini tidak berjalan terpisah, melainkan saling berinteraksi dalam ruang pertemuan baru yang mereka bentuk atas nama gerakan kewargaan dengan nama Aliansi Rakyat Trenggalek, bersama dengan organisasi masyarakat lokal lainnya.[6] Dengan demikian, ide-ide perjuangan lingkungan hidupnya pun tidak lepas dari pemahaman teologis mengenai hubungan penuh tanggung jawab secara vertikal kepada Tuhan dan horizontal kepada makhluk ciptaan-Nya.[7]

1 Bupati Trenggalek, "Surat Bupati Trenggalek kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 500/2096/406.002.1/2002," Pub. L. No. 500/2096/406.002.1/2002 (2022).
2 Ruang Pena, Pendidikan Politik Hukum dan HAM untuk Keadilan Lingkungan Kab. Trenggalek (Indonesia, 2022).
3 Wahana Lingkungan Indonesia (WALHI) Jawa Timur, "Ringkasan Kebijakan: Perlindungan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Terhadap Risiko Pertambangan Emas di Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur," 2022.
4 "Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia" (1999); "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya)" (n.d.).
5 Susanto Zuhdi dan Bambang Wahyudi, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Konflik Tambang Emas Di Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur," Jurnal Prodi Damai dan Resolusi Konflik 4, no. 1 (2018).
6 Daftar organisasi dan aliansi yang ikut dalam jejaring solidaritas perjuangan hak warga Trenggelak tercantum dalam Aliansi Rakyat Trenggalek Dkk, "Rilis Media: Warga Trenggalek Geruduk Jakarta" (2022).
7 Pemahaman ini salah satunya didaptasi dari, "Setiap kamu adalah Pemimpin, setiap Pemimpin akan dipertanggungjawabkan

Berangkat dari latar belakang kondisi di atas, penelitian ini bercerita tentang kelompok keagamaan yang memperjuangkan diskriminasi atas hak ekologinya. Sebagian darinya terlibat aktif di dalam organisasi keagamaan sebagai ruang aktivitas dan penyaluran aspirasi masyarakat. Dalam konteks perjuangan hak di mata negara, masyarakat Trenggalek sebagai "warga" (*citizen*) sejatinya merupakan bagian dari relasi sistem kewarganegaraan atau kewargaan (*citizenship*). Maka dari itu, salah satu pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah konsep kewargaan dari Engin F. Isin.[8]

Penelitian-penelitian terdahulu bertema gerakan lingkungan dan aksi kewargaan yang menjadi model bagi kajian ini ialah, *pertama*, *Fresh Banana Leaves* dari Jessica Hernandez tentang aksi manajemen lahan yang dilakukan masyarakat adat Amerika Latin sebagai bentuk perlawanan terhadap *ecocolonialism*. Hasil riset ini mengangkat gagasan bahwa kontekstualisasi konservasi lingkungan dengan tata cara lokal dapat memberikan hasil efektif daripada memaksakan sains Barat yang dijalankan dengan cara kerja ala kolonialis.[9] *Kedua*, tulisan Stefanie Steinebach pada satu bab dalam *Adat and Indigenity*. Penelitiannya menceritakan tentang konflik antara tanah adat Suku Anak Dalam dan lahan hutan yang berada di bawah otoritas negara di Jambi. Perjuangan warga Suku Anak Dalam menuntut hak ruang hidupnya disebabkan oleh okupasi perusahaan perkebunan sawit. Dalam proses perjuangannya, mereka berhimpun bersama di dalam organisasi modern yang juga dibantu oleh para aktivis dan lembaga swadaya masyarakat dari berbagai kota.[10] *Ketiga*, karya Anna Gade mengenai distribusi pengetahuan kelompok Muslim tentang lingkungan melalui jalan fatwa dan dakwah.[11]

Dari tiga penelitian tersebut jelaslah bahwa isu diskriminasi ruang hidup terhadap masyarakat lokal dan adat semakin mendapat perhatian sejak *UN Declaration of the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP)* tahun 2007.[12] Ditambah diskursus tentang *traditional ecological knowledge* (TEK) yang memberikan tempat pada masyarakat lokal sebagai pelaku aktif produsen ilmu pengetahuan—bukan "korban" pasif tak berdaya—juga berpengaruh pada penelitian ini.[13] Pada pertemuan kedua isu itulah penelitian ini berada, yakni menjelaskan gerakan perjuangan hak ruang hidup yang tumbuh dari pemahaman organik masyarakat lokal. Ditambah lagi, kelompok-kelompok Islam juga turut dalam gerakan lingkungan ini dengan mendasari aksinya pada pemaknaan teologis bersama dengan kelompok Jawa spiritual.

Berdasarkan uraian tersebut penelitian ini dilakukan dengan dua tujuan utama. *Pertama*, untuk menghadirkan kontribusi baru terhadap penelitian untuk menunjukkan aspek-aspek ideologi, lingkungan, spiritualitas, dan teologi dari gerakan-gerakan menolak pembangunan pemerintah. *Kedua*, penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan bahwa gerakan-gerakan penolakan yang dimaksud bukan merupakan aksi protes melawan negara yang bertujuan untuk menghambat rencana pembangunan, namun merupakan aksi kewargaan dalam sistem demokrasi.

Pembahasan naratif argumentatif disajikan dalam empat sub bahasan. Pada sub bahasan pertama, Kondisi Islam-Jawa di Trenggalek dijelaskan secara naratif deskriptif untuk memberikan latar belakang kepada pembaca. Selain itu, penting juga untuk memahami stigma warga pinggiran di mata masyarakat Indonesia, yang akan dijelaskan di subbagian *kedua*. Untuk lebih memahami permasalahan di Trenggalek, subbagian *ketiga* menyajikan deskripsi argumentatif terkait kapitalisme tambang emas, terutama di Trenggalek. *Terakhir*, dijelaskan gerakan lingkungan tiga kelompok keagamaan yang didasari atas perbedaan corak keagamaan Islam dan cara mengekspresikan perjuangan ekologi, yaitu kelompok Muslim Puritan-Rerformis, Kelompok Muslim Sunni-Ortodoks, dan Kelompok Mistisisme Jawa.

kepemimpinannya di hadapan Tuhan Allah swt" (HR. Bukhari Muslim) dalam khutbah di hadapan warga Trenggalek oleh M. Busyro Muqqodas, "Kepribadian Muhammadiyah Dalam Berdakwah Untuk Menolong Problem Bangsa," 2022; Anna M. Gade, Muslim environmentalisms: Religious and Social Foundations (New York: Columbia University Press, 2019).

8 Engin F. Isin dan Greg M. Nielsen, Acts of Citizenship, Acts of Citizenship (London and New York: Zed Books, 2015), https://doi.org/10.5040/9781350218048. Diunduh Agustus 2023.

9 Jessica Hernandez, Fresh Banana Leaves: Healing Indigenous Landscapes through Indigenous Science (Berkeley, California: North Atlantic Books, 2022).

10 Stefanie Steinebach, "'Today We Occupy the Plantation – Tomorrow Jakarta': Indigeneity, Land and Oil Palm Plantations in Jambi," in Adat And Indigeneity In Indonesia: Culture and Entitlements between Heteronomy and Self-Ascription (Göttingen: Göttingen University Press, 2013). Diakses melalui https://books.openedition.org/gup/170.

11 Anna M Gade, "Islamic Law and the Environment in Indonesia: Fatwa and Da'wa," Worldviews 19, no. 2 (2015): 161–83.this essay explains how Muslims expect norms of Islamic law to mobilize religious response to environmental crisis. It surveys attempts since the 1990s to develop \"environmental fiqh (Muslim jurisprudence

12 United Nation, "United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples" (2007). Diakses Desember 2023.

13 Enrique Leff, "Latin American Environmental Thought: A Heritage of Knowledge for Sustainability," in ISEE Publicación Ocasional, vol. 9 (Argentina, 2010), 1–16.

2. Metode Penelitian

Metode pengambilan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan etnografi. Observasi partisipatoris atau etnografi sebagai metode penelitian dikerjakan selama satu bulan pada Juli 2023. Selain berkumpul secara langsung dengan para pelaku gerakan lingkungan, pengamatan jarak jauh melalui pergumulan ruang digital dan diskusi secara langsung secara online dilakukan sampai Agustus 2023. Etnografi sebagai metode merupakan satu cara pengambilan data riset yang dilakukan dengan pengamatan mendalam dan ikut menjadi bagian dari subjek penelitian guna mendapatkan perspektif serupa dari dalam. Jangka waktu tersebut dilakukan di beberapa tempat, yakni pergi ke masyarakat di dua kecamatan yang masuk dalam area prospek tambang emas, Kecamatan Kampak dan Dongko. Selain itu, tempat lainnya adalah kantor Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah di Yogyakarta dan Kota Trenggalek yang menjadi basis kantor Aliansi Rakyat Trenggalek. Ini adalah himpunan berbagai organisasi masyarakat dan individu yang basis gerakannya berwatak perjuangan lingkungan hidup. Lalu, selain bertemu tatap muka, pengambilan data juga dilakukan dengan obrol-obrol di ruang digital melalui telepon dan *platform* rapat *online*. Aktivitas menghubungi informan yang berada dalam organisasi Muhammadiyah cenderung mudah dilakukan karena peneliti sendiri pernah menjadi jurnalis di bidang politik dan lingkungan hidup yang terhubung dengan orang-orang di sana.[14] Pemilihan informan secara keseluruhan dilakukan berantai dengan corak sikap yang cenderung serupa mengenai penolakannya terhadap proyek penambangan, kecuali wawancara langsung pada tiga orang petinggi perusahaan *Far East Gold*. Perlu diakui bahwa penelitian ini masih membutuhkan lebih banyak waktu untuk proses pengambilan data supaya bisa mendapat kedalaman yang lebih.

Lalu, pendekatan yang dipakai dalam melakukan analisis data ialah konsep aksi kewargaan (*the act of citizenship*) dari Isin dan humanisme Islam (*Islamic humanities*) dari Gade.[15] Alih-alih membaca ini secara mendalam pada mekanisme pengorganisiran gerakan lingkungan, penelitian ini berfokus pada relasi kewargaan yang tercipta lewat tuntutan hak lingkungan hidup kepada negara. Konteks ini bisa tampak dengan bantuan kerangka tiga poin aksi kewargaan yaitu, aksinya tercipta secara organik, aktornya menuntut keadilan, dan aksinya untuk mengubah produk perundangan yang berpihak kepada warga. Kesadaran melakukan aksi ini tentu tidak berangkat dari ruang kosong, melainkan bergerak karena memiliki landasan motif dan pengetahuan. Selain karena pengetahuan mengenai potensi kerusakan lingkungan dan cara berorganisasi, motif dasar pada keyakinan spiritual justru menjadi dasar dalam aksi warga Trenggalek ini. Dalam membedah pemahaman spiritual, khususnya Islam, penelitian ini meminjam istilah humanisme Islam. ”Humanisme” tidaklah semata persoalan manusia sebagai aktor tunggal, sebagaimana filsafat barat modern. Pada konteks filsafat Islam humanisme adalah keberadaan yang fisik-metafisik (gaib), makna sosial kehidupan manusia (khalifah), serta hari ini (dunia) dan hari akhir (akhirat). Cabang-cabang ilmu keagamaan Islam yang terdiri atas ilmu hukum (fikih), teologi (kalam), dan sufisme (tasawuf) menjadi jalur reproduksi pengetahuan humanisme Islam dan konstruksi spiritualitas lingkungan.[16] Berikutnya, kita akan lihat bahwa tiga kelompok keagamaan dalam penelitian ini memiliki corak spiritualitasnya sendiri-sendiri berdasarkan praktik keilmuan Islam yang dijalankan.

3. Pembahasan

Pembacaan terhadap gerakan lingkungan warga tidak bisa melompat hanya pada satu momen ketika aksi protes meledak. Akan tetapi, aksi warga ini merupakan bentuk ekspresi yang tidak lepas dari konteks sejarah penguasaan atas diri mereka, politik ekonomi global, dan dinamika kemasyarakatan Islam-Jawa secara internal. Maka dari itu, tulisan ini pun akan tampak sebagai potongan *puzzle* yang pada satu titik hari ini berkumpul bersama melandasi gerakan lingkungan warga.

3.1 Islam-Jawa di Trenggalek

Trenggalek bersama dengan daerah-daerah di pegunungan selatan Jawa bukanlah tempat terkenal.[17] Selain bukan menjadi pelabuhan tempat pertemuan dengan dunia luar,[18] bentang alam pegunungan yang menyulitkan

14 Pengakuan ini bisa menjadi landasan reflektif bagi pembaca mengenai posisi politis dan inteletuil dari peneliti. Charlotte Aull Davies, Reflexive Ethnography: a guide to researching selves and others (London and New York: Routledge, 2022).

15 Isin dan Nielsen, Acts Citizsh.; Gade, Muslim environmentalisms: Religious and Social Foundations.

16 Isin and Nielsen, Acts Citizsh.; Gade, Muslim Environmentalisms: Religious and Social Foundations (2019): 153-162.

17 Pada awalnya para pelancong Eropa dan pemerintah kolonial hanya berfokus pada wilayah pesisir utara yang subur dan satu titik pusat kekuasaan Mataram di tengah Jawa. Bahkan, sampai dengan abad ke-17 peta pulau Jawa tidak mencakup daerah pegunungan selatan. Lihat Peter Carey and Farish A. Noor, Ras, Kuasa, Dan Kekerasan Kolonial Di Hindia Belanda, 1808-1830 (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2022), 111-115.

18 F.J.A. Broeze, “The Merchant Fleet of Java (1820-1850). A Preliminary Survey,” Archipel 18 (1979): 251–69.

mobilitas juga menjadikan wilayah ini cenderung dikesampingkan dari agenda pembangunan. Terlebih, tutupan vegetasi hutan menjadikannya terpinggirkan dari agenda ekonomi pemerintah, baik oleh otoritas pribumi maupun pemerintah kolonial yang menguat pada abad ke-19.

Dalam konteks konstelasi pemerintahan Jawa—sejak masa Kerajaan Majapahit sampai Kesultanan Mataram Islam— yang konsentrik (mandala), Trenggalek merupakan bagian dari teritori terluar yang disebut *mancanegara*, sedangkan bagian yang lebih inti dinamakan *negara* (pusat kekuasaan) dan *negaragung*.[19] Wilayah pusat pemerintahan dibangun di dataran rendah aluvial yang secara alamiah membantu produktivitas pertanian, sehingga pemerintah bisa mengontrol penuh hasil produksi agraris kerajaan.[20] Hal ini berkebalikan dengan wilayah pegunungan yang basis agrikulturnya ladang tadah hujan dan sumber daya dari hutan, seperti Trenggalek yang dipetakan sebagai *mancanegara*.[21]

Kesultanan Mataram pecah menjadi Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta pada tahun 1755. Implikasinya ialah wilayah kekuasaan hingga mancanegara dibagi-bagi oleh kedua otoritas ini. Sebagai besar wilayah Trenggalek yang kita kenal hari ini masuk ke dalam bagian Surakarta, sedangkan Kecamatan Panggul dan Munjungan berada di bawah kekuasaan Yogyakarta.[22]

Pasca-Perang Jawa yang menggemparkan pada tahun 1825-1830 konstelasi pemerintahan raja-raja Jawa kembali mengalami perubahan yang berdampak pada wilayah mancanegara. Semakin banyak ulama-ulama menyebar ke luar pusat-pusat kerajaan. Mereka pergi ke desa-desa perdikan di mancanegara untuk kepentingan menyebarkan Islam sekaligus mencari kesempatan ekonomi melalui kebijakan Tanam Paksa pada 1830.[23] Di samping itu, pimpinan daerah-daerah yang pada masa sebelumnya sudah terlebih dahulu menguasai mancanegara beraliansi dengan para ulama.

Penguasaan Trenggalek sendiri tidak bisa dilepaskan dari pola jejaring ulama di pegunungan selatan Jawa dan "raja-raja kecil" pasca-Perjanjian Giyanti. Pada cerita penguasaan Trenggalek, misalnya, Bupati Trenggalek Mangunnegoro I yang masih bergaris darah dengan Sunan Giri dan Kesultanan Yogyakarta memberikan kewenangan pada Kiai Mesir untuk menjadi pemimpin agama Islam (naib) di daerahnya pada kisaran 1830-an. Kiai Mesir dikenal sebagai pendiri pondok pesantren pertama di Trenggalek, yakni daerah Durenan. Ia merupakan keturunan pemuka agama yang masih berjejaring dengan pusat pendidikan Islam tua di Ponorogo—Pondok Pesantren Tegalsari, Ponorogo yang dipimpin Kiai Kasan Besari.[24] Perkembangan pondok pesantren di Trenggalek tumbuh pesat dan saling berjejaring hingga hari ini, termasuk juga dengan kelompok-kelompok tarekat. Corak Islam yang diceritakan inilah yang dimasukkan dalam kategori Sunni-ortodoks.

Pada sisi lain, sejak abad ke-18 dan 19 gelombang Islam reformis yang mengajak pada puritanisme kitab suci mulai masuk ke Nusantara.[25] Salah satu kelompok legitimatif hasil dinamika gelombang reformis yang terkenal dan bertahan hingga hari ini ialah organisasi Islam bernama Muhammadiyah. Pada 1912 Muhammadiyah didirikan di Yogyakarta. Semangat pendiriannya ialah menyebarkan ajaran Islam seluas-luasnya kepada bumiputra[26] dengan maksud melawan kebodohan dan kemiskinan yang ketika itu berada di bawah kolonialisme Barat. Kecocokan antara semangat menyebarkan teologi Islam, melawan kolonialisme, dan penggunaan berbagai perangkat modern Barat membuat Muhammadiyah dengan cepat diminati muslim-muslim perkotaan. Simpatisan penggerak Muhammadiyah awal berasal dari golongan pedagang, intelektual, dan santri, termasuk juga mereka ini yang menyebarkan Muhammadiyah ke kota-kota lain.[27][28]

19 Heather Sutherland, "Notes on Java's Regent Families: Part II," Indonesia 17 (1974): 1–42; Selo Soemardjan, No Social Changes in Jogjakarta (Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1962).

20 Theodore G. Th. Pigeaud, Java in the Fourteenth Century, 5 vols. (The Hague: Martinus Nijhoff, 1960-63) via Sutherland, "Notes on Java's Regent Families: Part II."

21 Michael R. Dove, "The Agroecological Mythology of the Javanese and the Political Economy of Indonesia," Indonesia 39 (1985).

22 Perjanjian Giyanti tahun 1755 di dalam Yasadispura I, Babad Giyanti, ed. Bambang Khusen Al Marie, 2018, (naskah dari Balai Pustaka terbitan tahun 1937), https://luk.staff.ugm.ac.id/itd/Jawa/babad/2018Yasadipura-BabadGiyanti.pdf, diakses Juli 2023.

23 Michael Laffan, The Makings of Indonesian Islam: Orientalism and the Narration of a Sufi Past (Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2011): 46-47.

24 Sutherland, "Notes on Java's Regent Families: Part II": 38. Catatan bahwa Bupati Mangunnegoro II menjabat sejak 1849; M. Sholahuddin, Napak Tilas Masyayikh, Biografi 15 Pendiri Pesantren Tua di Jawa Madura (Kediri: Zamzam, 2017) via Moh. Ashif Fuadi, "Historical Review of Gebang Tinatar Tegalsari Pesantren and Its Genealogy Relationship with Lirboyo, Ploso, Jampes, and Bendo Pesantren," Tamaddun:Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam 10, no. 1 (2022): 948-949.

25 Azyumardi Azra, The Origins of Islamic Reformism in Southeast Asia: Networks of Malay-Indonesian and Middle Eastern Ulama in the seventeenth and eighteenth centuries (Honolulu: University of Hawai'i Press, 2004).

26 Arsip Statuten Muhammadiyah tahun 1912 artikel 1 dan 2 di dalam Anshory Ch. Nashirudin, Matahari Pembaharuan (Jakarta: PT Niaga Swadaya, 2010).

27 Kuntowijoyo, Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi (Bandung: Penerbit Mizan, 1991).

28 MT Arifin, Muhammadiyah: Potret yang Berubah (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2016).

Begitu pun dengan pendirian Muhammadiyah di Trenggalek pada 1927 yang mula-mula masuk dari kota Kediri.[29] Tercatat bahwa basis awal Muhammadiyah di Trenggalek bermula dari kelompok pengajian surau di kota. Dari sana, Muhammadiyah menyebar ke desa-desa oleh para *muballigh*. Meskipun sudah berusia cukup lama, Muhammadiyah di Trenggalek tetap tidak bisa mengungguli jumlah anggota atau penganut kelompok Sunni-ortodoks yang sudah berkembang jauh lebih lama. Pasalnya, kelompok Sunni-ortodoks melalui institusi pesantren dan tarekatnya sudah melekat erat pada masyarakat pedesaan.[30] Sejak 1926 jejaring ulama pesantren dan tarekat ini bersatu dalam organisasi modern Nahdlatul Ulama (NU).[31]

3.2 Stigma Warga Pinggiran

Pemahaman penuh mengenai bentang alam (*natural landscape*) dan bentang kultural (*cultural landscape*) Trenggalek hanya dapat diperoleh melalui pengalaman langsung. Tidak perlu waktu lama untuk menempuh perjalanan dari kota menuju area pegunungan di sisi selatan. Sekitar 15 menit melalui perjalanan datar dengan sepeda motor, perlahan roda menggelinding di atas jalanan yang terus menanjak. Seketika suasana perkotaan yang dipadati oleh pertokoan digantikan dengan tanaman-tanaman keras. Elevasi jalanan pun terus menanjak tanpa kenal ampun dengan belokan-belokan tajam mengelilingi bukit kapur (*kars*). Guna memotong waktu dan melihat lebih jelas kondisi masyarakat, kami keluar dari jalan kabupaten dan mengambil jalan antardesa. Meskipun asumsi umum menyatakan bahwa pemukiman warga tidak akan ditemukan di daerah berelevasi tinggi, namun pandangan tersebut salah. Pandangan mengenai penataan lahan kars sebagaimana di Gunung Kidul yang menempatkan area datar lembahan (dolina) sebagai area pemukiman dan wilayah badan bukit (*slope*) serta puncak sebagai kawasan hutan dan agrikultur tidak berlaku di sini.[32]

Formasi pegunungan selatan Trenggalek tidak berpola *conical hill* yang memiliki ciri tegas antara lembah dan bukit seperti di Gunung Kidul.[33] Hampir tidak ada tanah datar yang cukup luas, sehingga area pemukiman tumbuh menyebar di punggungan pegunungan bahkan di puncak-puncak bukit dan gunung. Pandangan keliru tersebut ternyata juga tumbuh di kalangan orang kota. Salah satunya muncul pada kalangan pemerintah, seperti diungkapkan oleh mantan Kepala Geologi Kementerian ESDM, Sugeng Mujiyanto, dalam sebuah rapat dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur[34] —kini menjadi narapidana kasus korupsi pertambangan bijih nikel di wilayah IUP PT Antam Sulawesi Tenggara.[35] Dalam rapat bertajuk Penyerahan Dokumen Tindak Lanjut Pengalihan Kewenangan Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Sugeng Mujiyanto menyatakan,

> *"Intinya, ada beberapa perijinan yang sebenarnya sudah harusnya selesai, tapi belum selesai, masih nyangkut, kasian temen-temen yang pengusaha ini. Selain pengusaha untuk dirinya sendiri kan juga ada masyarakat yang ter-cangking di situ. Jadi kalau ada sumber daya alam yang istilahnya nganggur ini agak kurang wise kita untuk dibiarkan".*[36]

Istilah "nganggur" merupakan ekspresi bagaimana masyarakat hutan dan pegunungan diberikan stigma terbelakang, miskin, dan tidak produktif oleh pemerintah atau aktor berkuasa lain. Reproduksi stigma tersebut bisa dilacak dari perjalanan sejarah okupasi lingkungan pegunungan selatan Trenggalek. Sejarah okupasi lingkungan ini bekerja dalam agenda kapitalisme kolonial Belanda. Pertemuan masyarakat Trenggalek dengan kapitalisme bukan terjadi kali ini saja ketika proyek pertambangan emas PT SMN masuk. Pada awal abad ke-19 ketika menguatnya posisi Belanda sebagai perwakilan negara di Nusantara, kapitalisme masuk secara masif melalui agenda *cultivation system*. Van den Bosch yang menjabat sebagai gubernur jenderal bersikeras memeras potensi alam Hindia Belanda untuk meningkatkan kapasitas ekonomi pemerintah kolonial.[37] Ia mendorong pemberdayaan seluruh bentuk *landscape* tanah jajahan guna menjadi lahan produktif untuk berbagai jenis tanaman yang bisa

29 HB Moehammadijah, "Berita Tahoenan Moehammadijah Hindia Timoer tahun 1927" (Djokjakarta, 1927).

30 Dalam masyarakat desa, ulama, pimpinan pesantren (kiai), pimpinan tarekat berperan sebagai pembimbing masyarakat. Beberapa dari mereka dianggap sebagai dukun. Zamakhsyari Dofier, Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai (Jakarta: LP3ES, 1982) via Kuntowijoyo, Paradigma Islam: Interpretasi Untuk Aksi, 86.

31 "Nahdlatul Ulama" sendiri diartikan sebagai "Kebangkitan Ulama" yang didirikan dengan maksud mempersatukan para ulama pesantren-pesantren yang tersebar. Mitsuo Nakamura, "The Radical Traditionalism of the Nahdlatul Ulama in Indonesia: A Personal Account of the 26th National Congress, June 1979, Semarang," Southeast Asean Studies 19, no. 2 (1981): 187–204.

32 H Uhlig, "Man and Tropical Karst in Southeast Asia," GeoJournal 4, no. 1 (1980).

33 Uhlig.

34 Wahyu AO, "Pejabat Kemen ESDM Korupsi Tambang 5,7 Triliun Pernah Bilang Alam Trenggalek Nganggur," Kabar Trenggalek, n.d., https://kabartrenggalek.com/2023/07/pejabat-kementerian-esdm-korupsi-tambang-5-7-triliun-pernah-bilang-alam-trenggalek-nganggur.html, diakses Juli 2023.

35 Verda Nano Setiawan, "ESDM Akhirnya Buka Suara Soal Kasus Korupsi Blok Mandiodo," n.d., https://www.cnbcindonesia.com/news/20230801174630-4-459278/esdm-akhirnya-buka-suara-soal-kasus-korupsi-blok-mandiodo, diakses Agustus 2023.

36 Twitter @rakyattrenggalek, diunggah Agustus 2021.

37 Robert Elson, Village Java under the Cultivation System, 1830–1870 (Sydney: Allen and Unwin, 1994).

disesuai.[38] Wilayah pegunungan selatan Karesidenan Kediri, yakni Tulungagung dan Trenggalek, pun tidak luput dari radar invasi *cultivation system*. Kondisi geografis yang terdiri atas hutan hujan tropis dan iklim yang dingin menjadikan tempat ini cocok dijadikan sebagai lokasi perkebunan kopi.[39]

Dalam penelitian Pujo Semedi, ia menemukan hubungan kuat antara proses rasialisme masyarakat lokal (*indigenous*) dengan perkebunan kopi. Kuli perkebunan kopi yang diambil dari masyarakat lokal Jawa merupakan mesin produksi kapitalisme Belanda. Segenap peraturan disusun guna mengikat kuli-kuli supaya bekerja lebih. Pembuatan kelas antara pemerintah perkebunan, mandor, dan kuli direkayasa untuk menempatkan kuli pada tingkat terendah. Sampai dengan 1920-an luas kebun kopi yang dicetak di hutan dataran-dataran tinggi (*upland*) Jawa mencapai 1,3 juta hektar dan jumlah kuli semakin bertambah juga, sehingga bermunculan pulalah kantung-kantung pemukiman warga di pegunungan.[40] Kebutuhan atas ketersediaan pangan yang juga meningkat menuntut pembukaan lahan-lahan baru di dataran tinggi untuk dijadikan ladang-ladang, seperti budidaya padi gogo.[41] Dengan demikian, perlahan-lahan area pemukiman kelas kuli tumbuh menjadi permanen dan terpola secara spasial di daerah dataran tinggi.

Hingga hari ini kopi masih menjadi populasi tetap di dalam hutan-hutan produksi masyarakat, meskipun telah berkali-kali mengalami invasi kebijakan pertanian. Salah satu titik perubahan besar pernah terjadi pada sekitar 1970-an—belum diketahui titik pastinya terjadi di Trenggalek. Wilayah-wilayah pegunungan di Indonesia, termasuk Jawa, didorong untuk produktif dengan mengikuti permintaan pasar internasional terhadap cengkeh. Perusahaan oligarki Suharto mengelola pengolahan dan penjualan cengkeh secara besar-besaran.[42] Harga cengkeh pernah berada pada nilai tukar yang lebih tinggi daripada kopi, sedangkan tanaman kopi sendiri sudah mengalami penurunan sejak 1930 ketika depresi ekonomi dunia. Sejarah lisan orang-orang tua di Kecamatan Watulimo yang sudah bertani pada 1970-an menceritakan bahwa tanaman cengkeh dengan segera menggantikan hamparan kebun kopi di lahan-lahan hutan.[43] Namun, produksi cengkeh di Trenggalek menurun pada 1990-an karena kerakusan pola bisnis Orde Baru dan korupsi.[44]

Pegunungan selatan Trenggalek kembali mengalami kelimbungan ekonomi ketika rantai produksi komoditas pasar internasional melemah. Namun, hutan atau *alas* tidak pernah berhenti memberi makan masyarakat di sekitarnya. Ada sejumlah tanaman hutan lokal yang bisa menjadi sumber makanan dan barang jualan bagi masyarakat seperti, beragam buah-buahan, beragam umbi-umbian, durian, pucung, rotan, madu, buah maja, *rego* (sejenis kecombrang), dan jenis-jenis jamur yang bisa dimakan (warga lokal menamainya *tai ndurwu*). Kopi dan cengkeh pun bukanlah satu-satunya contoh cerita ekspansi kapitalisme di Trenggalek. Kementerian Kehutanan pernah beberapa kali menginvasi hutan dengan percobaan pohon-pohon industri seperti jati, akasia, dan pinus, bahkan tanaman jarak,[45] kapulaga, dan cincau hitam. Dari ketiga percobaan tersebut, hanya pohon pinus yang berhasil tumbuh dan diterima masyarakat hingga hari ini sebagai tanaman produksi hutan yang bisa dipanen getahnya.

Sekalipun memiliki kelimpahan sumber daya alam dari hutan, sekaligus didukung oleh aktivitas pertanian skala kecil yang menghasilkan ketela, jagung, dan padi, stigma miskin pada masyarakat pegunungan tetap melekat di dalam pikiran para penguasa. Dalih kemakmuran selalu menjadi senjata untuk mengokupasi pedalaman, termasuk menghalalkan cara eksploitasi emas di dalam perut bumi dengan efek memporak-porandakan hutan yang menjadi sumber hidup masyarakat.

3.3 Kapitalisme Tanpa Batas pada Proyek Tambang Emas

Selama melakukan penelitian lapangan, peneliti menjadi saksi dari rasa frustrasi yang dialami oleh tiga orang: Ayu, Pak Turman, dan seorang individu yang tidak berafiliasi dengan pemerintah. Ayu, dalam sebuah

38 Peter Boomgaard, Anak Jajahan Belanda: Sejarah Sosial dan Ekonomi Jawa 1795-1880 (Jakarta: Djambatan, 2004).

39 Pim de Zwart, Daniel Gallardo-Albarrán, and Auke Rijpma, "The Demographic Effects of Colonialism: Forced Labor and Mortality in Java, 1834–1879," The Journal of Economic History 82, no. 1 (2022): 211–49, https://doi.org/https://doi.org/10.1017/S0022050721000577, diunduh Agustus 2023.

40 Netherlands Indies Government, Landbouwatlas Van Java En Madoera via Tania Murray Li dan Pujo Semedi, Plantation Life: Corporate Occupation in Indonesia's Oil Palm Zone (Durham dan London: Duke University Press, 2021).

41 Padi gogo atau juga disebut "padi hutan" merupakan tanaman pangan yang membutuhkan perawatan lebih minim dan mudah tumbuh pada lahan-lahan hutan yang baru dibuka karena simpanan airnya masih banyak. Afrizal Malik, Prospek Pengembangan Padi Godo (Jakarta: IAARD Press, 2017): 15.

42 Richard Borsuk dan Nancy Chng, Liem Sioe Liong dan Salim Grup: Pilar Bisnis Soeharto (Jakarta: Kompas, 2016).

43 M. Choirur Rokhim, "Dukuh Kebon Dan Tanaman Kopi," 2016, https://nggalek.co/2016/06/22/dukuh-kebon-dan-tanaman-kopi/, diakses Agustus 2023.

44 Borsuk dan Chng, Liem Sioe Liong dan Salim Grup: Pilar Bisnis Soeharto.

45 Tim Penyusun, Membangun Kemakmuran di Pedalaman Bank Indonesia dalam Perkembangan Ekonomi Kediri (Bank Indonesia, 2022).

tindakan yang menunjukkan kekesalannya, menyodorkan layar telepon genggamnya kepada Pak Turman, menunjukkan konten berita yang membuatnya marah. Berita yang dimaksud melaporkan pemberian hewan kurban di desa Pak Turman oleh PT Sumber Mineral Nusantara (PT SMN). Menanggapi hal tersebut, Pak Turman, menggelengkan kepala dan dengan tegas membantah telah menerima pemberian tersebut dari perangkat desa, sehingga menimbulkan keraguan akan kebenaran dari donasi yang diberitakan. Selanjutnya, Bapak Turman menyuarakan kecurigaan yang ditujukan kepada seseorang yang seolah-olah berada di luar pemerintahan namun diduga terkait dengan PT SMN. Orang tersebut, meskipun bukan perwakilan dari desa, diduga oleh Pak Turman memiliki hubungan dekat dengan perusahaan, seperti yang diungkapkan dalam bahasa daerahnya: "Aku weruh wonge, dekat dengan perusahaan." Terlepas dari penyangkalan yang dilakukan oleh Pak Turman, berita tersebut telah tersebar luas, terutama melalui saluran media lokal, yang sering kali bergantung pada dukungan finansial untuk kelangsungan hidup mereka. PT SMN, dalam strategi korporatnya, telah dikenal menggunakan metode-metode yang cerdik mulai dari memikat penduduk setempat hingga memanfaatkan media massa sebagai alat untuk menumbuhkan citra perusahaan yang positif. Taktik-taktik ini menggarisbawahi jangkauan yang luas dari otoritas perusahaan, yang melampaui ekspektasi konvensional dan melampaui batas-batas konseptual yang diartikulasikan oleh Joshua Barkan, terutama dalam kaitannya dengan pengaruh pemerintah. Hal ini menggambarkan interaksi yang rumit antara kekuatan korporasi, manipulasi media, dan pengabadian narasi korporasi yang menguntungkan dalam lingkungan sosial-politik lokal.[46]

Kapitalisme merupakan sebuah upaya untuk mengembangkan keuntungan sebesar-besarnya pada skala nasional dan internasional. Prinsip ini menganut asas kebebasan individu, kepentingan pribadi, dan pasar bebas[47]. Menurut Marx Weber, prinsip ini lahir dari semangat keagamaan yang menganggap ketidakadilan sebagai ujian keyakinan dalam perubahan revolusioner.[48] Bersama dengan merkantilisme, kapitalisme dianggap sebagai penyebab perubahan besar dalam dunia niaga dan industri di awal era modern.[49] Dalam perkembangannya, Kapitalisme menjadi pola perekonomian dunia.[50]

Kapitalisme selalu memiliki seribu satu cara untuk memperbaiki diri supaya dapat mencapai progresivitas produksi tanpa batas, selama data ilmiah tentang sumber daya tersebut menunjukkan potensi positif.[51] Pada 1992 bersamaan dengan reorganisasi, dari Departemen Pertambangan dan Energi menjadi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, divisi Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi memiliki program besar untuk menerbitkan lembar-lembar peta geologi dengan skala 1:100.000 untuk wilayah Jawa dan skala 1:250.000 di luar Jawa.[52] Capaian dalam perkembangan peta geologi ini memungkinkan lompatan kerja bagi usaha pertambangan. Lembar peta geologi daerah Trenggalek menjadi temuan penting bagi pemodal, mengingat kekayaan kandungan mineral di dalam buminya. Pada 1996 sebuah perusahaan milik negara yang bergerak di bidang pertambangan nikel, emas, dan bauksit PT Aneka Tambang pernah merencanakan proyek eksplorasi emas di Trenggalek dengan menggandeng PT Pandanwangi Sekartaji.[53] PT Pandanwangi Sekartaji sendiri merupakan gurita bisnis anak kedua Suharto, Sigit Hardjojujanto, dan dalam perkembangannya turut mengerjakan proyek-proyek energi nasional. Namun, proyek ini tidak berhasil terlaksana.[54]

Meskipun sempat terhenti, para pemain industri kelas kakap bisa berganti baju dengan mudah. Cita-cita reformasi untuk menghabisi jejaring oligarki Orde Baru pada kenyataannya hanyalah pepesan kosong. Penguasa peta investasi dan pemilik modal dari PT Aneka Tambang dengan mudah melenggang dan membangun perusahaan baru yang juga bergerak pada bidang pertambangan mineral, yakni PT Sumber Mineral Nusantara (PT SMN). Trenggalek kembali masuk dalam radar perusahaan ini. Bersama dengan PT Pamapersada Nusantara (PAMA) sebagai kontraktor penambang, PT SMN secara resmi mendapat izin konsesi lahan untuk melakukan tahap eksplorasi kandungan mineral dari Bupati Suharto sejak 2005.[55] Eksplorasi dikerjakan di beberapa titik,

46 Joshua Barkan, Corporate Sovereignty: Law and Government under Capitalism (Minneapolis: University of Minnesota Press, 2013).
47 A. Rand, Capitalism: The Unknown Ideal (New York: A Signet Book, 1970).
48 S. Sukirno, Ekonomi Pembangunan, Proses, Makalah dan Dasar Kebijaksanaan (Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI, 1985).
49 N. S. S. Kristeva, Manifesto Wacana Kiri Membentuk Solidaritas Organik Agitasi Dan Propaganda Wacana Kiri Untuk Kader Inti Ideologis (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).
50 Sukirno, Ekonomi Pembangunan, Proses, Makalah dan Dasar Kebijaksanaan.
51 Istavian Meszaros, The Necessity of Social Control (New York: Monthly Review Press, 1972).
52 "Sejarah Kelembagaan Geologi Tahun 1850-Sekarang," n.d., https://geologi.esdm.go.id/id/profil/sejarah, diakses Juli 2023.
53 Direktorat Pengolahan Deputi Bidang Konservasi Arsip, Inventaris Arsip PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (1931) 1942–2008: Arsip Tekstual (Jakarta: ANRI, 2015).
54 Louis T. Wells dan Rafiq Ahmed, Making Foreign Investment Safe: Property Rights and National Sovereignty (New York: Oxford University Press, n.d.)., George Junus Aditjondro, Korupsi Kepresidenan Reproduksi Oligarksi Berkaki Tiga: Istana, Tangsi, dan Partai Penguasa (Yogyakarta: LKiS, 2006).
55 Bupati Trenggalek, "Surat Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 702/2005," Pub. L. No. 702/2005 (2005); "PT. Sumber Mineral Nusantara Berdiri Sejak Tahun 1992," n.d., https://www.ptsmn.id/tentang-perusahaan/sejarah-perusahaan, diakses Juni 2023.

termasuk di wilayah Kecamatan Kampak. Warga desa juga turut terlibat menjadi pekerja kasar alat-alat berat, "Angkat mesin-mesinnya itu kan lumayan pendapatan. Jadi, banyak yang membantu," kesaksian warga.

Setelah terbukti bahwa Kampak menimbun harta karun bernilai bisnis, PT SMN kembali mengurus izin di tingkat kabupaten untuk memperluas konsesi lahan sampai 30.044 hektare pada 2007.[56] Bahkan, Kementerian ESDM kembali menambah jangka waktu izin usaha pertambangan PT SMN pada 2009 melalui surat 188.45/715/425.013/2009.[57] Namun, pemutusan kerja sama PT SMN dengan PT PAMA agaknya membuat kegiatan eksplorasi sempat terhenti,[58] mengingat PT PAMA merupakan anak perusahaan raksasa Indonesia bernama Astra yang memiliki kelengkapan alat konstruksi canggih.[59] Seberjalannya waktu, pada 2012 dan sekitar 2021 berturut-turut PT SMN menjalin rekanan bisnis dengan *Arc Exploration Limited* dan *Far East Gold* yang hari ini bertindak sebagai pemodal.[60] Rencana pertambangan pun kembali berjalan.

Geliat industri ekstraksi di Trenggalek bukan tanpa perlawanan. Sebuah organisasi masyarakat lokal meradang ketika masa eksplorasi. Mereka mengkhawatirkan kegiatan pengeboran akan meningkatkan potensi longsor di daerahnya dan mengancam kawasan hutan produksi yang menjadi sumber mata pencarian.[61] Bentuk penolakan serupa juga meletup di desa lain yang masuk ke dalam rencana prospek pengeboran. Warga desa ini hidup di lokasi pemukiman tertinggi yang di sekelilingnya membentang hutan lindung dan titik-titik mata air, yakni Desa Banyujero yang pada bab berikutnya akan disinggung.

Suara-suara penolakan dari rakyat tidak pernah diindahkan oleh pejabat daerah, meskipun pemerintah kabupaten sudah silih berganti kekuasaan, setelah melalui berkali-kali putaran pemilihan umum. Tidak ada yang pernah mempermasalahkan dampak lingkungan yang kelak akan timbul dari pembukaan lahan untuk prospek eksploitasi tambang emas.[62] Malah kebalikannya, pemerintah tingkat kabupaten, provinsi, sampai nasional menggelar karpet merat lebar-lebar kepada perusahaan jejaring oligarki ini.[63] Puncaknya pada 2019 ketika Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengeluarkan izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi emas dan mineral pengikut (DMP) kepada PT SMN. Tiket emas ini mengamankan posisi PT SMN sampai dengan 2029.[64] Lalu kembali diperparah dengan terbitnya UU Minerba dan UU Cipta Kerja. Produk kebijakan pertama merupakan peraturan yang diperbarui untuk menggantikan UU Minerba. Isi UU Minerba ini banyak memunculkan poin kemudahan operasional industri tambang, sedangkan aspek pengawasan pengelolaan lingkungannya diperlemah. Begitu pun dengan produk kebijakan kedua yang segera mendapat kecaman dari banyak pihak. Bukan saja karena isinya banyak bermasalah, tetapi juga pembuatannya yang tidak transparan dan maladministrasi. Tahun 2020 menjadi penanda dimulainya reorganisasi hubungan kapitalis dan negara dalam bentuk strategis, termasuk juga pelaku-pelaku oligarki. Kedudukan mereka semakin kuat dan tersentral di pemerintah pusat melalui terbitnya UU Minerba dan UU Cipta Kerja. Kekuasaan reproduksi kapitalis semakin tidak terbatas dan mengenyahkan asas demokrasi bagi masyarakat.

56 Bupati Trenggalek, "Keputusan Bupati Trenggalek," Pub. L. No. 188.45/466/425.012/20 07 (2007).

57 Kementerian ESDM, "Daftar Izin Usaha Pertambangan CNC dan NonCNC" (Jakarta, 2013).

58 "PT. Sumber Mineral Nusantara Berdiri Sejak Tahun 1992."

59 PT United Tractors Tbk, "Laporan Tahunan 2022," 2022.

60 Arc Exploration (2010) ASX Announcement: Drilling at Trenggalek demonstrates excellent potential for the discovery of multiple gold resources via Ryohei Takahashi, "Epithermal Gold Mineralization in the Trenggalek District, East Java, Indonesia," Resource Geology 64, no. 2 (2014): 149–166; Wawancara General External Affair Far East Gold, Handi Andrian, 26 Agustus 2023.

61 Susanto Zuhdi and Bambang Wahyudi, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Konflik Tambang Emas Di Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur," Jurnal Prodi Damai Dan Resolusi Konflik 4, no. 1 (2018); Sima Swatantra Indonesia, Peta Konflik Ruang Kabupaten Trenggalek skala 1:250.000 (2020).

62 Bahkan, Kementerian Kehutanan Republik Indonesia memberikan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) lewat surat SK.136/ MENHUT- II/2013. Isinya adalah meminjamkan hutan produksi untuk kegiatan eksplorasi emas dan mineral pengikutnya atas nama PT Sumber Mineral Nusantara seluas 3.715 hektare yang terletak pada BKPH Kampak, BKPH Karangan, BKPH Dongko, BKPH Bandung, BKPH Trenggalek, KPH Kediri, di Kabupaten Trenggalek. Kementrian, Kehutanan, dan Republik Indonesia, "Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia," Pub. L. No. SK.136/MENHUT-II/2013 (2013).

63 Bupati Trenggalek, "Keputusan Bupati Trenggalek," Pub. L. No. 188.45/519/406.004/2016 (2016)., Dinas ESDM Jawa Timur, "Surat Dinas ESDM Jawa Timur," Pub. L. No. 545/2859/124.2/2018 (2018)., Dinas Lingkungan Hidup Jawa Timur, "Surat Dinas Lingkungan Hidup Jawa Timur," Pub. L. No. 660/511/111.2/2018 (2018)., Gubernur Jawa Timur, "Surat Gubernur Jawa Timur," Pub. L. No. P2T/34/17.05/01/IX/2018 (2018).

64 Gubernur Jawa Timur, "Keputusan Gubernur Jawa Timur," Pub. L. No. P2T/57/15.02/VI/2019 (2019). Didasarkan atas UU No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah yang berlaku di Jawa Timur sejak 2016 dengan isi bahwa IUP tambang-tambang berubah dari kabupaten ke tingkat provinsi.

Gambar 1. Baju yang dipakai warga ketika karnaval memperingati HUT RI ke-78



Sumber: Dok.warga 2023

Meskipun terdapat ungkapan ketidaksetujuan yang keras dari penduduk setempat, komitmen yang teguh untuk tetap berada di lokasi tetap ada, yang tampaknya didasarkan pada kondisi geologis dan prospek keuntungan yang dapat dilihat oleh perusahaan. Satu hal yang patut dicatat adalah tidak adanya niat untuk merelokasi yang hanya didasarkan pada keberatan penduduk. Potensi relokasi tersebut, jika dipertimbangkan, tergantung pada keadaan darurat geologis dan kelayakan finansial yang dianggap menguntungkan bagi kepentingan perusahaan. "Tidak setuju ya bikin diskusi, kasih pendidikan. *Nggak* perlu (kelompok pejuang hak lingkungan, pen.) maksa orang untuk tolak-tolak. Bilang duit tambang itu haram, musuh anak-cucu. Cucu belum lahir, kok dijadiin musuh." Terbuktilah bahwa stigma terbelakang terhadap warga pinggiran yang mesti diberi edukasi supaya mau "disejahterakan" oleh perusahaan telah mengakar kuat, baik di kepala pemerintah dan kapitalis. Peneliti yang sedang melakukan penelitian lapangan pun turut dilabeli stigma tersebut dan dimohon untuk tidak membawa narasi perjuangan hak lingkungan oleh kelompok agama. Dikatakan bahwa cara peneliti dalam menempatkan kelompok agama sebagai aktor pejuang hak ekologi bisa berakibat memecah warga karena, "Karena Muhammadiyah juga ada di kami, NU juga ada di kami". Jadi, perusahaan mengklaim bahwa pendekatan kultural untuk masuk ke warga melalui para ulama dan pimpinan kelompok agama sudah mendapat respons positif.

3.4 Gerakan Lingkungan Kelompok Keagamaan

Gerakan lingkungan di Trenggalek tidak bisa hanya terjadi pada satu titik ketika penolakan tambang emas pada sekitar 2021 semata. Gerakan lingkungan oleh kelompok agama pun tidak bisa dibaca dalam satu bentuk pola. Isu ini saling tumpang-tindih dengan gerakan masyarakat sipil pasca-reformasi dan pemahaman teologis-spiritual. Dalam penelitian ini kelompok tersebut dibagi dalam tiga bentuk yang didasari atas perbedaan corak keagamaan Islam dan cara mengekspresikan perjuangan ekologi, meskipun hal ini tidak kaku. Artinya, ada saja individu dengan corak keagamaan B namun melakukan gerakan lingkungan dengan cara A. Ada juga individu yang berada di luar tiga kelompok ini namun melakukan perjuangan dengan pola pikir kelompok A. Maksud dari pengelompokan ini ialah menjelaskan bentuk-bentuk gerakan lingkungan yang dipraktikkan oleh beragam kelompok agama.

Pembahasan akan dimulai dari kebijakan fenomenal penanda sejarah Indonesia pada milenium baru abad ke-21 yaitu, desentralisasi kekuasaan pemerintah. Setelah rakyat meradang di bawah kepemimpinan sentralistik Soeharto selama lebih dari 30 tahun, rakyat Indonesia akhirnya bisa mencicipi angin segar cita-cita Reformasi lewat kebijakan ini, setelah berjilid-jilid protes terbuka dikerjakan kalangan pemuda. Pemerintah pusat meneruskan fungsi otoritas kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten. Namun, amanat ini bukan perkara mudah. Ada banyak aparatur daerah yang belum siap dengan perubahan gaya pemerintahan ini, terutama karena sudah terlalu mendarah dagingnya otoritas sentralistik. Pemerintah daerah sudah kadung terbiasa dengan gaya kerja ”asal bapak senang” yang mengekor, takut, dan tidak kreatif dalam mengatur masyarakat. Maka, ketika kepala negara dikudeta dan sistem pemerintahan diubah, akibatnya adalah kelimpungan pemerintahan di tingkat daerah.

Berfokus pada Trenggalek, kondisi yang tengah limbung ini dengan sigap disikapi oleh para lulusan perguruan tinggi yang juga pernah ikut dalam hingar-bingar perjuangan Reformasi pada 1998. Para kelompok terdidik yang hidup dalam organisasi-organisasi kemahasiswaan pada masa itu, termasuk tokoh dari organ Muhammadiyah, yang nanti akan kita lihat. Kelompok intelektual yang pergi bersekolah ke kota-kota lain ini hadir kembali ke daerah dan mengisi kerja-kerja pemerintahan lewat saluran-saluran partisipatif yang diatur lewat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan lembaga swadaya masyarakat. Secara perlahan sebuah Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat (LPPM) yang didirikan sejak 1999 oleh aktor intelektual Reformasi tumbuh dan meregenerasi gerakan sosial di Trenggalek hingga hari ini, termasuk pada ranah gerakan lingkungan.[65]

3.4.1 Kelompok Muslim Puritan-Reformis

Muhammadiyah, sebagai organisasi masyarakat Islam (*Islamic-fate based organization*) yang berdiri sejak 1912 dengan anggota terbanyak kedua setelah Nahdlatul Ulama, memiliki corak aktivisme sosial-modern. Organisasi ini cenderung lebih banyak bergerak pada gerakan pendidikan Islam maupun Barat dan aktivitas gerakan perempuan Islam.[66] Dalam perkembangannya, Muhammadiyah memang lebih banyak bergerak dalam bidang gerakan sosial daripada politik, misalnya melalui pendidikan dan kesehatan, dan termasuk pula bergumul dalam menyikapi persoalan lingkungan.

Jika dibandingkan dengan usia organisasi yang khusus bergerak di bidang lingkungan di Indonesia, Muhammadiyah terhitung masih berusia muda. Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), sebagai perbandingannya, merupakan organisasi lingkungan yang sudah berdiri sejak 1980, sedangkan Muhammadiyah baru memiliki lembaga khusus terkait lingkungan pada 2003 lewat Lembaga Studi dan Pemberdayaan Lingkungan Hidup (LSPLH). Berturut-turut embrio lembaga ini berubah menjadi Lembaga Lingkungan Hidup (LLH) pada 2005 dan berganti nama lagi menjadi Majelis Lingkungan Hidup pada Muktamar ke-46 tahun 2019.[67]

Pertumbuhan gerakan lingkungan di Muhammadiyah tidak bisa lepas dari pertemuan dengan gerakan-gerakan lingkungan mapan serupa yang ada di Indonesia dan internasional. Semakin ke sini, urusan lingkungan semakin diperhatikan dan tumbuh di dalam tubuh Muhammadiyah, seperti Majelis Hukum dan HAM (MHH), Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP), Lembaga Penanggulangan Bencana (LPB), dan Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana (LLHPB) ‘Aisyiyah. Selain itu, lahir pula lembaga nonstruktural di Muhammadiyah yang bergerak di bidang lingkungan bernama Kader Hijau Muhammadiyah (KHM). Wadah ini diisi oleh para anak-anak muda Muhammadiyah yang memberi perhatian pada lingkungan dan semangat untuk memperbaiki keadaan. Berdasarkan nama-nama lembaga dan komunitas Muhammadiyah yang bersinggungan dengan urusan lingkungan di atas, hanya sedikit saja yang bekerja pada ranah advokasi kasus kerusakan lingkungan. Majelis Hukum dan HAM, LHKP, dan KHM ialah tiga organ yang aktif mengurusi advokasi warga.

Muhammadiyah di Trenggalek bukanlah organisasi baru. Meskipun anggotanya minoritas dalam jumlah, organisasi Islam ini sudah ada di Karesidenan Kediri—di dalamnya ada Trenggalek—sekitar hampir seratus tahun.[68] Sebagaimana pola persebarannya yang tumbuh di area perkotaan, Muhammadiyah Trenggalek juga dihidupkan oleh orang perkotaan. Walaupun demikian, jauh di desa-desa tersebar pula para *mubaligh* yang menyebarkan paham-paham puritan-reformisme organisasi ini. “Puritanisme” dalam Muhammadiyah merupakan paham keagamaan yang mengarah pada upaya kemurnian ajaran (*tajrid*), seperti mengurangi praktik-praktik keagamaan yang tercampur elemen di luar substansi ajaran kitab suci. Lalu, “reformisme” yang melekat pada purifikasi dimaknai sebagai watak kreatif dan dinamis dari ajaran Islam (*tajdid*) dengan cara melakukan upaya

65 Wawancara Dulah, Juli 2023.
66 Arifin, Muhammadiyah: Potret yang Berubah.
67 Majelis Lingkungan Hidup Muhammadiyah, Manual Book: Rapat Koordinasi Nasional Majelis Lingkungan Hidup Muhammadiyah: Sinergisitas dan Penguatan Program untuk Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan, 2018.
68 Hoofdbestuur Muhammadijah, “Berita Tahoenan Moehammadijah Hindia Timoer tahun 1927,” 1927.

penyesuaian hukum berdasar perubahan zaman (*ijtihad*).[69] Kedua dasar berpikir ini berkelindan sedemikian rupa dan diaplikasikan melalui berbagai jalur, termasuk institusi pendidikan modern. Abdi dan pendiri LPPM bernama Pak Dulah merupakan dua contoh hasil regenerasi kelompok Islam puritan-reformis yang mengenyam pendidikan tinggi modern. Meskipun keduanya bukanlah berasal dari satu generasi, keduanya bertemu pada ruang yang sama yaitu, gerakan sosial Muhammadiyah dan pada hari ini turut terjun memperjuangkan hak ekologi warga.

Salah satu ciri keorganisasian Muhammadiyah ialah struktur yang rapi dari tingkat pusat sampai ke ranting di level desa atau kecamatan. Aspek ini bermanfaat dalam hak teknis melakukan komunikasi antar-tingkatan dan antar-sektor. Efektivitas komunikasi seperti ini terlihat ketika MHH dan LHKP pusat menggelar pelatihan paralegal di Trenggalek pada 2022. Tampak hadir di sana berbagai perwakilan organ Muhammadiyah tingkat daerah, seperti 'Aisyiyah, Nasyiatul 'Aisyiyah, Hizbul Wathan, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Tapak Suci, dan Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik (LBH Apik) Muhammadiyah.[70]

Bukan hanya itu saja, *environmental-political will* dari MHH, LHKP, dan KHM serta keterbukaan diri dalam membangun jejaring dengan organisasi lingkungan dan lembaga bantuan hukum lain menjadi penting sebagai bantuan kekuatan bagi perjuangan lingkungan di daerah. Dalam banyak kasus, bukan saja persoalan di Trenggalek, MHH dan LHKP selalu melakukan konsolidasi gabungan dengan organisasi-organisasi masyarakat serupa, seperti Walhi dan organisasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH), sehingga langkah kerja advokasinya semakin efektif. Pertemuan dengan Walhi, misalnya, sebagai organisasi lingkungan nasional berperan dalam pembangunan kesadaran kritis lingkungan serta membantu inisiasi pembentukan himpunan gerakan-gerakan lingkungan warga yang diberi nama Aliansi Rakyat Trenggalek (ART). Gerakan-gerakan yang tergabung di dalam Aliansi di antaranya ialah Sima Swatantra, Aliansi Rakyat Peduli Trenggalek (ARPT), Gerakan Pemuda Ansor Trenggalek, dan Pemuda Muhammadiyah Trenggalek.[71]

Pak Dulah yang juga elite Muhammadiyah daerah Trenggalek menyediakan berbagai fasilitas untuk aktivitas gerakan lingkungan di sana, di antaranya ialah bangunan kantor Aliansi Rakyat Trenggalek dan bantuan akses jejaring elite kabupaten serta komunikasi vertikal ke Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dalam beberapa kesempatan, tampak Pak Dulah menjadi sosok yang berada di garis depan perundingan ketika menghadapi perseteruan warga dengan perangkatan pemerintahan dalam soal penolakan tambang emas. Selain menyediakan bangunan, beliau juga memfasilitasi pendirian media massa independen tingkat lokal guna penyediaan berita aktual untuk mendukung penyebaran informasi kampanye perjuangan lingkungan. Abdi pun bertindak sebagai pendiri lembaga berita ini. Para awak redaksinya bukan saja berasal dari kalangan Muhammadiyah, melainkan dari beragam latar belakang yang memiliki kesamaan visi dalam gerakan sosial dan lingkungan di daerahnya.[72]

Efektivitas komunikasi struktural pusat-daerah, *environmental-political will* Muhammadiyah, keterbukaan diri, dan pengorganisiran massa di daerah merupakan kekuatan dalam gerakan advokasi Muhammadiyah. Sejak tahun 2022 Pimpinan Pusat Muhammadiyah secara aktif memberikan dukungan moral dan audiensi ke elite negara kepada Aliansi Rakyat Trenggalek. Contohnya ialah menggelar pelatihan politik dan hak asasi manusia bagi masyarakat, membantu hubungan ke kementerian-kementerian terkait di Jakarta untuk audiensi langsung, dan menyediakan akomodasi di Kantor Muhammadiyah selama Aliansi melakukan audiensi Jakarta. Bantuan dari Muhammadiyah ini tidak lepas *environmental-political will* para elite yang memiliki kuasa, seperti M. Busyro Muqqodas.[73]

69 Istilah tajrid dipopulerkan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2005-2015, Prof. Din Syamsuddin, untuk menggambarkan salah satu misi Muhammadiyah melakukan pemurnian di bidang aqidah, ibadah dan akhlak. Achmad Djainuri, Ideologi Kaum Reformis (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2021).

70 Ruang Pena, Pendidikan Politik Hukum dan HAM untuk Keadilan Lingkungan Kab. Trenggalek. Berturut-turut nama organ Muhammadiyah di atas bergerak di bidang kelompok perempuan, remaja perempuan, kepanduan, pelajar, mahasiswa, perguruan pencak silat, dan lembaga bantuan hukum di tingkat pusat.

71 Wawancara Sekretaris Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Pusat Muhammadiyah, David Efendi, Juni 2023.

72 Hasil pengamatan partisipatori dan senarai pada kabartenggalek.com.

73 Hasil pengamatan partisipatori dan berbagai berita di suaramuhammadiyah.id

Gambar 2. Foto di depan Kantor PP Muhammadiyah Jakarta dengan difasilitasi, salah satunya, oleh M. Busyro Muqqodas



Sumber: Dok. Warga 2022

3.4.2 Kelompok Muslim Sunni-Ortodoks

Sebagai tokoh agama perempuan di lingkungan Nahdliyin, Nyai Masiroh termasuk individu yang berani dan berpengaruh mengingat ia pernah menjabat sebagai ketua Fatayat tingkat Kabupaten Trenggalek. Organisasi Fatayat merupakan organisasi perempuan Muslim di bawah Nahdlatul Ulama yang memiliki struktur dari tingkat nasional sampai ke daerah-daerah dan desa-desa. Nahdlatul Ulama (NU) sendiri merupakan organisasi Islam dengan pengikut terbanyak di Indonesia. Organisasi yang didirikan pada 1926 ini merupakan naungan bagi para tokoh-tokoh agama, pesantren, maupun individu yang menganut Sunni ortodoks—tradisi Islam dominan di Jawa dan banyak daerah Nusantara.[74] Kabupaten Trenggalek sendiri memiliki lebih dari 70 pesantren yang tersebar hingga ke desa-desa.[75]

Bu Nyai Masiroh bukanlah tokoh tunggal yang menolak pertambangan[76]. Para pengurus struktural Nahdlatul Ulama di berbagai bidang, baik di tingkat daerah dan desa, serta sebagian pimpinan pesantren yang hampir semuanya adalah laki-laki bersikap sama. Meskipun demikian, hanya ada segelintir yang berani secara terbuka menyatakan penolakan. Bu Nyai merupakan satu contoh tokoh agama perempuan yang berani berdebat langsung menentang kepada desa setempat yang memuluskan proses izin tambang emas. "*Sak piro sih? Sak juta? pirang juta? Kene tak kei* (Berapa sih? Satu juta? Saya yang kasih nanti)," ia mengekspresikan kembali kemarahannya saat berdebat dengan kepala desa, "*Kalo longsor pripun*? (Bagaimana kalau longsor?)" desak Bu Nyai. Di samping itu, Bu Nyai juga aktif mengampanyekan sikap penolakan tambang kepada para jamaah pengajiannya di desa-desa serta kepada sesama jajaran elite Nahdlatul Ulama Trenggalek.

Selain Bu Nyai, tokoh muda NU yang juga keras menolak tambang adalah Sukma dan Gus Fatah. Sukma ialah cendekiawan perempuan Muslim lulusan perguruan tinggi yang banyak bergiat di masyarakat.

> *"Saya orang daerah (orang desa, pen.). Setiap kita memiliki tanah kelahiran. Alasan dasarnya adalah pemahaman kita, aspek lingkungan itu aspek dasar kehidupan. Fase manusia yang saya pahami, agama menyebut kita dari tanah, kehidupan ya itu. Kultur kemanusiaan ... Petani itu bendahara Tuhan, secara tidak langsung lewat tanamannya menyuplai oksigen".*

Nalar bernasnya dalam menerapkan ekofeminisme berfungsi dalam memberi inspirasi dan edukasi kepada perempuan akar rumput untuk berdaya memperjuangkan aspirasinya. "Aku sudah *capek* melihat orang merasa minder. Aku takut ini menyerang anak-anak muda. Minder dan menolak tambang. Jadi pesimis (karena terus menanggap diri, pen.) aku *wae wong cilik*. Nyali menjadi tidak ada. Akhirnya *dirong-rong* sama mental sendiri," kalimat-kalimat Sukma selalu berapi-api dan pada saat bersamaan bersikap mengayomi. Memang ia tidak masuk ke dalam struktur NU, namun aktivitasnya yang berada di desa bersinggungan erat dengan jamaah Nahdliyin

74 Nakamura, "The Radical Traditionalism of the Nahdlatul Ulama in Indonesia: A Personal Account of the 26th National Congress, June 1979, Semarang."
75 Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek, "Jumlah Pondok Pesantren, Santri dan Kyai/Pengasuh di Kabupaten Trenggalek," 2021.
76 Hasil pengamatan partisipatoris

dan kemampuannya menautkan logika lingkungan dan petani membuat keberadaannya penting dalam menjaga semangat perempuan di tapak.

Nama lainnya Gus Fatah, seorang pengasuh pondok pesantren, ulama, dan ketua Gerakan Pemuda (GP) Ansor yang bergiat di dunia politik praktis. Segala keistimewaan atas posisi yang dimilikinya bermanfaat untuk menyuarakan penolakan tambang, baik komunikasi politik ke atas maupun memobilisasi massa ke bawah. Apalagi Gerakan Pemuda yang dipimpinnya juga masuk ke dalam ikatan Aliansi Rakyat Trenggalek yang di dalamnya juga berisi perwakilan Pemuda Muhammadiyah. Ditambah, Gus Fatah baru saja menunaikan ibadah haji, sehingga predikat "haji" ini menambah legitimasi posisinya di masyarakat.

Selayaknya para tokoh agama atau kiai, rumahnya tidak pernah sepi dari kunjungan tamu, baik datang untuk urusan pesantren maupun konsultasi berbagai hal. Suatu waktu datanglah warga desa menghadap Gus Fatah untuk menanyakan perihal fatwa[77] terkait tawaran untuk bekerja di tambang emas. Warga desa ini bertanya, apakah dia diperbolehkan oleh Gus Fatah untuk menerima tawaran bekerja di pertambangan. Jawaban Gus Fatah ialah memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk mengambil kesempatan peluang pekerjaan dari tambang, tapi dengan catatan harus dipecat dari keanggotaan Ansor. Pencabutan status keanggotaan Ansor bagi pemuda muslim di desa adalah perkara serius. Ini karena hampir seluruh kegiatan sosial-agama di desa digerakkan oleh para pengurus maupun simpatisan Ansor dan saling terhubung dengan organ-organ NU lainnya seperti Fatayat, Muslimat, dan Pagar Nusa.[78] Sebagai gambaran, hampir setiap malam aktivitas warga desa diisi oleh pertemuan rutin dan pengajian yang diadakan jamaah NU, baik GP Ansor, Fatayat, atau Muslimat, serta *slametan*.[79]

Pada satu titik tertentu belakangan, Gus Fatah berfatwa lebih tegas terhadap penolakan tambang melalui akun media-sosialnya.

> *"Mohon ya pengurus Ansor-Banser kompak dengan saya dohiron wa batinan. Kalau ada yang ikut nambang emas dan memfasilitasi atau tergiur dengan uangnya atau dengan PT SMN dkk mohon mengundurkan diri saja. Ini satu komando, mulai detik ini saya mohon dengan sangat dohiron wa batinan. Luweh apik aku mlaku dewe ra duwe bolo daripada apik di depan saya tapi merongrong di belakang. Aku nggak kok ewangi nggak apa-apa, kalau endinge podo dukung tambang emas."*

Fatwa dari seorang ulama (orang berilmu) seperti Gus Fatah dalam tradisi Sunni-ortodoks memiliki makna penting. Ulama atau guru adalah cerdik pandai yang mempelajari pemikiran Islam, tafsir al-Quran, dan al-Hadits, dan hukum fikih empat imam mazhab. Bidang disiplin yang disebut terakhir mengenai tafsir tiga dasar syariah Islam, terutama ilmu pembacaan hukum fikih empat imam mazhab, merupakan kekhasan dalam tradisi kelompok ini. Bagi Sunni-ortodoks, pintu ijtihad untuk menciptakan hukum baru sudah ditutup sejak abad ke-10 setelah berakhirnya masa empat imam mujtahid.[80] Artinya, pencarian hukum-hukum baru untuk mengatasi permasalahan hidup manusia dewasa ini harus dilakukan dengan membuka kembali kitab-kitab fikih empat imam mazhab tersebut, Syafii, Hanafi, Maliki, dan Hanbali. Terlebih, berkembang tradisi di tataran orang awam yang menganggap bahwa ulama, guru, atau kiai ialah tokoh yang perlu diagungkan melalui hubungan hierarkis.[81] Dengan demikian, terciptalah gabungan antara tradisi ortodoks pandangan agama dan relasi hierarki agamawan-orang biasa yang menjadikan institusi pesantren memiliki peran sentral dalam membantu pengorganisiran massa.

Pada akhir 2022 digelar pertemuan rutin perhimpunan pesantren di Trenggalek. Salah satu program yang memang rutin dibuat adalah program Bahtsul Masail. Ini merupakan program tanya-jawab antara ulama dan jamaah mengenai isu-isu terkini yang memiliki tensi di tengah masyarakat dengan merujuk pada turats, al-Quran, dan kitab-kitab mujtahid. Kala itu pertanyaan yang diangkat ialah seputaran masalah penambangan emas. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul di forum ialah apakah agenda pemerintah untuk membuka area pertambangan di Trenggalek merupakan langkah yang baik? Lalu, apa dasar hukum demonstrasi untuk menolak perusahaan tambang? Konsensus ulama menjawab bahwa pilihan pemerintah untuk membiarkan penambangan emas adalah tidak tepat. Bagi rakyat, demonstrasi yang dimaksudkan untuk menyuarakan suara rakyat diperbolehkan. Jawaban

77 Fatwa adalah pendapat ulama dengan bobot legal yang didapat dari proses tanya-jawab.Gade, "Islamic Law and the Environment in Indonesia: Fatwa and Da'wa."this essay explains how Muslims expect norms of Islamic law to mobilize religious response to environmental crisis. It surveys attempts since the 1990s to develop \"environmental fiqh (Muslim jurisprudence

78 Muslimat adalah organisasi remaja perempuan, sedangkan Fatayat lebih untuk perempuan secara lebih umum. A. Khoirul Anam and et.al., Ensiklopedia Nahdlatul Ulama 1: Sejarah, Tokoh, Dan Khazanah Pesantren (Jakarta: Mata Bangsa, 2011) via https://www.nu.or.id/nasional/sekelumit-profil-sejarah-dan-prestasi-muslimat-nu-JRH7S, diakses Agustus 2023; Mufaki Niam, "Sekelumit Profil, Sejarah Dan Prestasi Muslimat NU," 2015, https://www.nu.or.id/nasional/sekelumit-profil-sejarah-dan-prestasi-muslimat-nu-JRH7S.

79 Bentuk ritual keagamaan yang digelar untuk menyikapi atau merayakan setiap fase kehidupan, seperti kelahiran, kematian, pembangunan rumah, kelulusan, dll. Clifford Geertz, The Religion of Java (Chicago: University of Chicago Press, 1976).

80 Darmawati, "Hukum Islam Pada Masa Imam-Imam Mujtahid (101 H-350 H/750 M-961 M)," Sulesana 7, no. 2 (2012): 20–32; Geertz, The Religion of Java.

81 Martin van Bruinessen, Rakyat Kecil, Islam, Dan Politik (Yogyakarta: Penerbit Gading, 2013), 137.

ini dilandasi alasan bahwa industri ekstraktif tambang emas akan memberi banyak dampak buruk (*mafsadah*) daripada kemanfaatannya bagi rakyat (*maslahah*). Dampak-dampak yang merugikan dari penambangan di Trenggalek seperti kerusakan ekologi, longsor, banjir bandang, dan kekeringan. Segala bentuk bencana tersebut sudah pasti berimplikasi kepada makhluk hidup. Oleh karenanya, reaksi demonstrasi atau protes terbuka untuk mempertahankan hak lingkungan hidup rakyat diperbolehkan dengan catatan bahwa itu dilakukan dengan sopan, menghormati pemerintah (*umara*), tidak anarki, dan menaati aturan hukum.

Jika dibandingkan dengan kelompok sebelumnya, kalangan Sunni-ortodoks terlihat memiliki pola yang lekat dengan ketokohan ulama atau guru. Sebagaimana kehadiran tokoh-tokoh seperti Bu Nyai Masiroh, Sukma, dan Gus Fatah di tengah masyarakat. Kepercayaan dan kepatuhan publik terpaut erat dengan sosok dan ilmu-ilmu yang disampaikan para tokoh. Maka dari itu, pembacaan agensi dalam gerakan perjuangan hak ekologi warga.

3.4.3 Kelompok Mistisisme-Jawa

Beberapa jenis bunga dikumpulkan bersama dengan kemenyan dan rokok. Dedaunan kering yang diikat diletakkan di atasnya untuk mempercepat proses pembakaran. Tangan Mbah Tejo cekatan menata benda-benda tersebut di atas sebuah batu. Mulutnya komat-kamit merapal sesuatu hingga tiba pada inti doa.

Gambar 3. Proses ritual kepada Danyang Desa



Sumber: Dok.warga 2022

> *"Kami minta bantuan kepada Mbah Yai Tunggul Wulung yang ada di Plancuran, bahwa yang akan menambang di daerah ini semua ditolak. Saya mohon bantuan kepada Mbah Yai Tunggul Wulung Raden Bagus Panji Ulung, serta Raden Ayu Sekar Melati yang berada di Plancuran ini. Masyarakat Banyujero semua tidak setuju jika ditambang," ucap Mbah Karni.*[82]

Mbah Yai Tunggul Wulung ialah *danyang* desa, sebutan untuk roh (yang) pendiri desa. *Danyang* sendiri adalah sejenis roh yang berada di tempat-tempat sakral (keramat) tertentu yang disebut *punden*. Danyang tidak seperti setan yang dikenal sebagai roh jahat. *Danyang* desa memiliki posisi spiritual khusus di dalam semesta hidup orang Jawa karena ia adalah sosok pendiri desa. Sosok ini dianggap sebagai orang sakti yang memiliki kekuatan spiritual besar karena mampu menaklukkan alam liar dan makhluk-makhluk gaib jahat di hutan ketika membuka lahan (*mbabat alas*), seperti genderuwo. Sebagaimana kebanyakan desa, sosok sakti Mbah Yai Tunggul Wulung disemayamkan di dekat sumber mata air yang alirannya mengaliri pedesaan. Selain *danyang* desa, ada bentuk lain dari *danyang* yang mendiami tempat-tempat seperti sumber air, hutan, puncak bukit atau gunung, atau pada pohon-pohon yang juga disebut *punden*.[83] Penentuan suatu tempat untuk menjadi *punden* ini dilakukan hanya oleh dukun (orang pintar) seperti Mbah Karni.

Dukun adalah sebutan untuk orang yang memiliki kemampuan memahami atau berkomunikasi dengan roh gaib. Kemampuan interaksi supranatural ini membuatnya bisa berperan dalam beberapa hal atau memiliki satu spesialisasi peran, baik dukun sebagai penyembuh, pemberi pertimbangan dalam memilih "hari baik", pembantu dalam memperlancar usaha, bahkan umum bagi calon kepala desa untuk menghubungi dukun dan berdoa bersama

82 Kutipan ini didapat dari Wahyu AO, "Ritual Adat Di Sumber Air Plancuran Desa Sumberbening, Warga Berdoa Tolak Tambang Emas Trenggalek," 2022, https://kabartrenggalek.com/2022/12/ritual-adat-di-sumber-air-plancuran-desa-sumberbening-warga-berdoa-tolak-tambang-emas-trenggalek.html, diakses Juli 2023.

83 Geertz, The Religion of Java.

di punden atau juru kunci punden seperti Mbah Tejo. Legitimasi dukun dalam hal menjaga *punden* ini kuat karena dipercayai bahwa orang yang tidak datang ke sana bersama juru kunci akan kesurupan. Maka dari itu, kunjungan para warga ke mata air tempat *danyang* desa bersemayam mesti didampingi oleh Mbah Karni.

Mata air di Banyujero bukan hanya di lokasi bersemayamnya *danyang* desa, melainkan ada di beberapa titik. Salah satunya adalah mata air Kriyo-kriyo yang diadaptasi dari nama seorang mandor pribumi pengawas perkebunan kopi. Konon, sekitar mata air itu dulunya adalah perkebunan kopi sejak masa kolonial Belanda. Ketika mandor petinggi Mbah Kriyo ini meninggal makamnya dibuat di dekat mata air, jadilah nama mata air Kriyo-kriyo. Kepercayaan bahwa orang yang datang ke area mata air tanpa ditemani dukun akan mengalami kesurupan masih diyakini, bahkan bagi warga sekitar yang hendak sekadar mengambil potongan-potongan kayu untuk bahan kayu bakar. Pernah ada kejadian warga sekitar datang ke sana untuk mengambil ranting dan dahan yang berjatuhan guna kebutuhan kayu bakar di dapur. Kemudian, malam harinya orang ini didatangi Mbah Kriyo lewat mimpi (*mripeni*) yang menyuruhnya mengembalikan barang yang diambil dari sekitar makamnya, yakni kayu bakar. Meskipun bukan danyang desa, makam Mbah Kriyo bisa dianggap sebagai punden. Bahkan, Bupati Trenggalek pernah secara khusus datang ke sana selayaknya "para petapa" melakukan ritual di *punden*.

Petapa adalah sebutan warga lokal yang ditujukan kepada kelompok spiritual Jawa yang belum jelas batasan identitasnya. Mereka bisa berupa penganut spiritualitas Jawa kuno, sinkretisme Islam-Jawa, atau kelompok tarekat. Namun, kesamaan karakter yang meyakini dan merawat spirit-spirit metafisik berdasar tradisi Jawa inilah yang membuat penulis menyatukan mereka ke dalam kelompok mistisisme Jawa. Perwakilan kelompok ini penting untuk dibaca karena mereka adalah satu-satunya yang mewarisi *traditional ecological knowledge* (TEK). Sebagai buktinya Desa Banyujero tempat Mbah Karni tinggal di mana para warganya masih memegang teguh TEK berturut-turut mendapat penghargaan lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.[84]

4. Kesimpulan

Pembelaan hak-hak ekologis oleh warga Trenggalek merupakan bagian integral dari upaya untuk mendapatkan pengakuan kewarganegaraan (*the acts of citizenship*). Tiga prinsip *the acts of citizenship* menurut Isin[85] ditemukan dari ekspresi gerakan lingkungan kelompok agama Trenggalek, *pertama*, aksi-aksinya tercipta karena diciptakan. Fenomena ini terasa pada tiga kelompok agama di atas, yakni Muhammadiyah; NU; dan Kelompok Mistisisme-Jawa. *Kedua*, aktornya bertanggung jawab melawan ketidakadilan. Sebuah contoh gambaran menarik datang dari sikap Bu Nyai Masiroh yang secara tegas melawan desa *Ketiga*, aksi-aksi warga tidak perlu didasari oleh aturan perundangan, tetapi dilaksanakan dengan tujuan untuk mengubah hukum supaya diakui status kewargaannya. Perjuangan hak ekologi oleh ketiga kelompok agama ini didasarkan pada keimanan kepada Tuhan serta tanggung jawab kemanusiaan dan lingkungan.

Perjuangan hak ekologi warga Trenggalek memang tampak lebih dominan dilayangkan kepada korporasi ketimbang pemerintah sebagai perwakilan negara yang mengatur hak dan kewajiban *citizenship*. Pada pembacaan lanjutan, gerakan lingkungan yang dilakukan oleh dua kelompok Islam tidak berlandaskan pada perspektif ekonomi-politik atau perjuangan kelas.[86] Mereka-mereka ini adalah kategori kelas menengah yang berpendidikan dan tidak memiliki ikatan secara langsung dengan titik-titik lokasi penambangan di pelosok pedesaan. Perjuangannya lebih dilandasi atas kesadaran lingkungan sebagai bentuk gerakan sosial baru dan humanisme Islam. Jadi, bagi sebagian warga yang berani menunjukkan aksi perjuangan hak lingkungan mengatakan, "… setidaknya melakukan gerakan itu menandakan kita 'hidup'!"

DAFTAR PUSTAKA

Aditjondro, George Junus. *Korupsi Kepresidenan Reproduksi Oligarksi Berkaki Tiga: Istana, Tangsi, dan Partai Penguasa*. Yogyakarta: LKiS, 2006.

Anam, A. Khoirul, dan et.al. *Ensiklopedia Nahdlatul Ulama 1: Sejarah, Tokoh, dan Khazanah Pesantren*. Jakarta: Mata Bangsa, 2011.

84 Pada 2022 Sumberbening mendapat status sebagai Kampung Iklim berdasarkan Permen LHK 84/2016 tentang Program Kampung Iklim. Indikator keberhasilannya ialah pengendalian kekeringan, banjir, dan longsor, food sovereignty, waste management, peningkatan tutupan lahan, forest fire mitigation, and low emission agriculture. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia, "Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia," Pub. L. No. SK1084/MENLHK/PPI/PPI.0/2022 (2022).

85 Isin and Nielsen, Acts Citizsh, 38-39.

86 Imogen Tyler, "Classificatory struggles: class, culture and inequality in neoliberal times," The Sociological Review 63 (2015): 493–511.

AO, Wahyu. "Pejabat Kemen ESDM Korupsi Tambang 5,7 Triliun Pernah Bilang Alam Trenggalek Nganggur." Kabar Trenggalek, n.d.
AO, Wahyu. "Ritual Adat di Sumber Air Plancuran Desa Sumberbening, Warga Berdoa Tolak Tambang Emas Trenggalek," 2022.
Arifin, MT. *Muhammadiyah: Potret yang Berubah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2016.
Azra, Azyumardi. *The Origins of Islamic Reformism in Southeast Asia: Networks of Malay-Indonesian and Middle Eastern Ulama in the seventeenth and eighteenth centuries*. Honolulu: University of Hawai'i Press, 2004.
Barkan, Joshua. *Corporate Sovereignty: Law and Government under Capitalism*. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2013.
Boomgaard, Peter. *Anak Jajahan Belanda: Sejarah Sosial dan Ekonomi Jawa 1795-1880*. Jakarta: Djambatan, 2004.
Borsuk, Richard, dan Nancy Chng. *Liem Sioe Liong dan Salim Grup: Pilar Bisnis Soeharto*. Jakarta: Kompas, 2016.
Broeze, F.J.A. "The Merchant Fleet of Java (1820-1850). A Preliminary Survey." *Archipel* 18 (1979): 251–69.
Bruinessen, Martin van. *Rakyat Kecil, Islam, dan Politik*. Yogyakarta: Penerbit Gading, 2013.
Bupati Trenggalek. Keputusan Bupati Trenggalek, Pub. L. No. 188.45/466/425.012/20 07 (2007).
Bupati Trenggalek. Keputusan Bupati Trenggalek, Pub. L. No. 188.45/519/406.004/2016 (2016).
Bupati Trenggalek. Surat Bupati Trenggalek kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 500/2096/406.002.1/2002, Pub. L. No. 500/2096/406.002.1/2002 (2022).
Bupati Trenggalek. Surat Keputusan Bupati Trenggalek nomor 702/2005, Pub. L. No. 702/2005 (2005).
Carey, Peter and Farish A. Noor. *Ras, Kuasa, dan Kekerasan Kolonial di Hindia Belanda, 1808-1830*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2022.
Darmawati. "Hukum Islam Pada Masa Imam-Imam Mujtahid (101 H-350 H/750 M-961 M)." *Sulesana* 7, no. 2 (2012): 20–32.
Davies, Charlotte Aull. *Reflexive Ethnography: a guide to researching selves and others*. London and New York: Routledge, 2022.
Direktorat Pengolahan Deputi Bidang Konservasi Arsip. *Inventaris Arsip PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (1931) 1942–2008: Arsip Tekstual*. Jakarta: ANRI, 2015.
Djainuri, Achmad. *Ideologi Kaum Reformis*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2021.
Dkk, Aliansi Rakyat Trenggalek. "Rilis Media: Warga Trenggalek Geruduk Jakarta." 2022.
Dove, Michael R. "The Agroecological Mythology of the Javanese and the Political Economy of Indonesia." *Indonesia* 39 (1985).
Elson, Robert. *Village Java under the Cultivation System, 1830–1870*. Sydney: Allen and Unwin, 1994.
ESDM, Kementerian. "Daftar Izin Usaha Pertambangan CNC dan NonCNC." Jakarta, 2013.
Fuadi, Moh. Ashif. "Historical Review of Gebang Tinatar Tegalsari Pesantren and its Genealogy Relationship with Lirboyo, Ploso, Jampes, and Bendo Pesantren." *Tamaddun:Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam* 10, no. 1 (2022).
Gade, Anna M. *Muslim environmentalisms: Religious and Social Foundations*. New York: Columbia University Press, 2019.
Gade, Anna M. "Islamic Law and the Environment in Indonesia: Fatwa and Da'wa." *Worldviews* 19, no. 2 (2015): 161–83.
Geertz, Clifford. *The Religion of Java*. Chicago: University of Chicago Press, 1976.
Government, Netherlands Indies. *Landbouwatlas Van Java En Madoera via Tania Murray Li dan Pujo Semedi, Plantation Life: Corporate Occupation in Indonesia's Oil Palm Zone*. Durham dan London: Duke University Press, 2021.
Gubernur Jawa Timur. Keputusan Gubernur Jawa Timur, Pub. L. No. P2T/57/15.02/VI/2019 (2019).
Gubernur Jawa Timur. Surat Gubernur Jawa Timur, Pub. L. No. P2T/34/17.05/01/IX/2018 (2018).
HB Moehammadijah. "Berita Tahoenan Moehammadijah Hindia Timoer tahun 1927." Djokjakarta, 1927.
Hernandez, Jessica. *Fresh Banana Leaves: Healing Indigenous Landscapes through Indigenous Science*. Berkeley, California: North Atlantic Books, 2022.
Hoofdbestuur Muhammadijah. "Berita Tahoenan Moehammadijah Hindia Timoer tahun 1927," 1927.
I, Yasadispura. *Babad Giyanti*. Diedit oleh Bambang Khusen Al Marie, 2018.
Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Pub. L. No. SK1084/MENLHK/PPI/PPI.0/2022 (2022).
Isin, Engin F., dan Greg M. Nielsen. *Acts of Citizenship*. *Acts of Citizenship*. London and New York: Zed Books, 2015. https://doi.org/10.5040/9781350218048.

Kementrian, Kehutanan, dan Republik Indonesia. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Pub. L. No. SK.136/MENHUT-II/2013 (2013).
Kristeva, N. S. S. *Manifesto Wacana Kiri Membentuk Solidaritas Organik Agitasi Dan Propaganda Wacana Kiri Untuk Kader Inti Ideologis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
Kuntowijoyo. *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi*. Bandung: Penerbit Mizan, 1991.
Laffan, Michael. *The Makings of Indonesian Islam: Orientalism and the Narration of a Sufi Past*. Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2011.
Leff, Enrique. "Latin American Environmental Thought: A Heritage of Knowledge for Sustainability." In *ISEE Publicación Ocasional*, 9:1–16. Argentina, 2010.
Malik, Afrizal. *Prospek Pengembangan Padi Godo*. Jakarta: IAARD Press, 2017.
Meszaros, Istavian. *The Necessity of Social Control*. New York: Monthly Review Press, 1972.
Muhammadiyah, Majelis Lingkungan Hidup. *Manual Book: Rapat Koordinasi Nasional Majelis Lingkungan Hidup Muhammadiyah: Sinergisitas dan Penguatan Program untuk Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan*, 2018.
Muqqodas, M. Busyro. "Kepribadian Muhammadiyah Dalam Berdakwah Untuk Menolong Problem Bangsa," 2022.
Nakamura, Mitsuo. "The Radical Traditionalism of the Nahdlatul Ulama in Indonesia: A Personal Account of the 26th National Congress, June 1979, Semarang." *Southeast Asean Studies* 19, no. 2 (1981): 187–204.
Nashirudin, Anshory Ch. *Matahari Pembaharuan*. Jakarta: PT Niaga Swadaya, 2010.
Nation, United. United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (2007).
Niam, Mufaki. "Sekelumit Profil, Sejarah dan Prestasi Muslimat NU," 2015.
"PT. Sumber Mineral Nusantara Berdiri Sejak Tahun 1992," n.d.
PT United Tractors Tbk. "Laporan Tahunan 2022," 2022.
Rand, A. *Capitalism: The Unknown Ideal*. New York: A Signet Book, 1970.
Rokhim, M. Choirur. "Dukuh Kebon dan Tanaman Kopi," 2016.
Ruang Pena. *Pendidikan Politik Hukum dan HAM untuk Keadilan Lingkungan Kab. Trenggalek*. Indonesia, 2022.
"Sejarah Kelembagaan Geologi Tahun 1850-sekarang," n.d.
Setiawan, Verda Nano. "ESDM Akhirnya Buka Suara Soal Kasus Korupsi Blok Mandiodo," n.d.
Soemardjan, Selo. *No Social Changes in Jogjakarta*. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1962.
Steinebach, Stefanie. "'Today we Occupy the Plantation – Tomorrow Jakarta': Indigeneity, Land and Oil Palm Plantations in Jambi." In *ADAT AND INDIGENEITY IN INDONESIA Culture and Entitlements between Heteronomy and Self-Ascription*. Göttingen: Göttingen University Press, 2013.
Sukirno, S. *Ekonomi Pembangunan, Proses, Makalah dan Dasar Kebijaksanaan*. Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI, 1985.
Susilo, Trigus D. "Mempertanyakan Keseriusan Pemerintah Trenggalek dalam Mengurus Rakyat," 2021.
Sutherland, Heather. "Notes on Java's Regent Families: Part II." *Indonesia* 17 (1974): 1–42.
Takahashi, Ryohei. "Epithermal Gold Mineralization in the Trenggalek District, East Java, Indonesia." *Resource Geology* 64, no. 2 (2014): 149–166.
Tim Penyusun. *Membangun Kemakmuran di Pedalaman Bank Indonesia dalam Perkembangan Ekonomi Kediri*. Bank Indonesia, 2022.
Timur, Dinas ESDM Jawa. Surat Dinas ESDM Jawa Timur, Pub. L. No. 545/2859/124.2/2018 (2018).
Timur, Dinas Lingkungan Hidup Jawa. Surat Dinas Lingkungan Hidup Jawa Timur, Pub. L. No. 660/511/111.2/2018 (2018).
Timur, Wahana Lingkungan Indonesia (WALHI) Jawa. "Ringkasan Kebijakan: Perlindungan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Terhadap Risiko Pertambangan Emas di Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur," 2022.
Trenggalek, Kementerian Agama Kabupaten. "Jumlah Pondok Pesantren, Santri dan Kyai/Pengasuh di Kabupaten Trenggalek," 2021.
Tyler, Imogen. "Classificatory struggles: class, culture and inequality in neoliberal times." *The Sociological Review* 63 (2015): 493–511.
Uhlig, H. "Man and Tropical Karst in Southeast Asia." *GeoJournal* 4, no. 1 (1980).
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya) (n.d.).
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (1999).
Wells, Louis T., dan Rafiq Ahmed. *Making Foreign Investment Safe: Property Rights and National Sovereignty*. New York: Oxford University Press, n.d.

Zuhdi, Susanto, dan Bambang Wahyudi. "Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Konflik Tambang Emas Di Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur." *Jurnal Prodi Damai dan Resolusi Konflik* 4, no. 1 (2018).

Zwart, Pim de, Daniel Gallardo-Albarrán, dan Auke Rijpma. "The Demographic Effects of Colonialism: Forced Labor and Mortality in Java, 1834–1879." *The Journal of Economic History* 82, no. 1 (2022): 211–49. https://doi.org/https://doi.org/10.1017/S0022050721000577.